



PUTUSAN

Nomor : 187/B/2010/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR,

berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Propinsi Jawa Barat; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

- 1. DERMAWAN SEBAYANG, S.H.; -----
- . HERLI LUBIS, S.H.; -----
- . MEDY LELELANGAN, A.Ptnh.; -----
- . EDDY SOFYAN, S.H.; -----
- . SYAMSUL RIZAL, S.H.; -----
- . H. BUDIHONO TRI, S.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, berkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 627/sk.600/II/2010, tertanggal 25 Pebruari 2010, Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT / PEMBANDING I;**

II. PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero/JASINDO),

berkedudukan di jalan Letjen MT. Haryono Kav.61, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh EKO BUDIWIYONO, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero/Jasindo), beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav.61 Jakarta, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

- 1. KUNCORO HADI, S.H.; -----
- 2. ROHATI, S.H., MH.; -----
- 3. DRS. SIGIT HARYOSENSO; -----
- 4. CAHYO ADI, S.H.; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warhanegara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero/Jasindo), beralamat di Jalan Letjen MT. Haryono Kav.61 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.080.DMA/II/2010, tertanggal 18 Februari 2010, Selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING II;**

M e l a w a n :

ASWAN SYAHRIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Bandengan Utara Nomor : 95,G/H, RT.11, RW.016, Pejagalan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/PSP.I/2010 tertanggal 22 Januari 2010, diwakili oleh kuasa hukumnya bernama : -----

1. FARIDA SULISTYANI, S.H., CN, LL.M.; -----
2. HETTY KUSWANA, S.H.; -----
3. PRIYATNA ABDURRASYID, S.H.; -----
4. IKE SUSANTI, S.H.; -----

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "FARIDA SULISTYANI & PARTNERS", beralamat di Graha Iskandar Lt.11, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor : 66 C, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 187/B/2010/PT.TUN.JKT tanggal 5 Oktober 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 April 2010; -----
3. Berkas perkara Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 April 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kopo, tanggal 13 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 14 Pebruari 1998, Nomor : 8/ Kopo/1998 atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebatas tanah seluas \pm 660 M2 yang dipergunakan sebagai jalan umum; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari daftar buku tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 10/Kopo, tanggal 13 Mei 1998, Surat Ukur tanggal 14 Pebruari 1998, Nomor : 8/ Kopo/1998 atas nama PT. Asuransi Jasa Indonesia, sebatas tanah seluas \pm 660 M2 yang dipergunakan sebagai jalan umum; -----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.880.000.- (Delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Terbanding, kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding I atau kuasanya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat/Pembanding I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 23 April 2010;; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.187/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat/Pembanding I mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Mei 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 04 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2010; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Mei 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 03 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2010; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak/belum menyerahkan Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 1 September 2010; -----

Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak menyerahkan Memori Banding, maka dengan demikian Penggugat/Terbanding juga tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG masing-masing tertanggal 15 Juli 2010; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2010 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/ Terbanding, kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding II tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding I atau kuasanya; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding I in cassu KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dengan kuasanya yang bernama EDDY SOFYAN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 627/sk.600/II/2010 tertanggal 25 Februari 2010 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Mei 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung in cassu SUBEJO, S.H. NIP. 19580807 198603 1 005; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding II in cassu PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Persero/JASINDO) dengan kuasanya yang bernama DRS. SIGIT HARYOSENSO berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU.080.DMA/II/2010 tertanggal 18 Februari 2010 mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 03 Mei 2010, sebagaimana terbukti dalam Akta Pernyataan Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung in cassu SUBEJO, S.H. NIP. 19580807 198603 1 005; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum, permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat/ Pembanding I telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 22 April 2010 (putusan diucapkan) hingga tanggal 04 Mei 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.187/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding II telah secara nyata diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 23 April 2010 (Surat Pemberitahuan Amar Putusan dikirimkan) hingga tanggal 03 Mei 2010 (Akta Pernyataan Banding), karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak/belum menyerahkan Memori Banding, sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum Menyerahkan Memori Banding Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 1 September 2010; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tidak menyerahkan Memori Banding, maka dengan demikian Penggugat/Terbanding juga tidak menyerahkan Kontra Memori Banding; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG tanggal 22 April 2010 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti dari para pihak, menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dikuatkan, Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa di dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Perkara ini telah terjadi "Desenting Opinion" dari Anggota Majelis Hakim H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H. yang berpendapat dalam Rapat Permusyawaratan tersebut sebagai berikut : -----

1. - bahwa gugatan Penggugat/Terbanding dalam sengketa perkara ini telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Penggugat/Terbanding mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa berupa SHGB atas nama Tergugat II Intervensi/Pembanding II yang diterbitkan oleh Tergugat/Pembanding I; -----
- bahwa sesuai dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding angka I, Penggugat/Terbanding mengetahui obyek sengketa a quo pada tanggal 04 Nopember 2009 dan kemudian mengajukan gugatannya pada tanggal 04 Februari 2010; -----
- bahwa rentang waktu mulai dari 04 Nopember 2009 sampai dengan 04 Februari 2010 apabila dihitung adalah 93 (sembilan puluh tiga) hari, oleh karenanya Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang (vide ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----
- . bahwa dalil posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 1 (satu) tersebut merupakan fakta hukum (tetap) karena terbukti Penggugat/

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.187/B/2010/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui Repliknya juga tidak melakukan koreksi ataupun perubahan dalil posita tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga fakta hukum (dalil posita gugatan) tersebut adalah benar bahwa Penggugat/Terbanding mengetahui obyek sengketa pada tanggal 04 Nopember 2009 dan mengajukan gugatannya pada tanggal 04 Februari 2010 yang terbukti telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu 93 (sembilan puluh tiga) hari; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat I yang mempertimbangkan gugatan Penggugat/Terbanding masih dalam tenggang waktu 85 (delapan puluh lima) hari terhitung sejak mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa adalah kontradiksi dengan fakta hukum dalam posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 1 yang merupakan fakta hukum (tetap) dan merupakan pengakuan dari Penggugat/Terbanding yang mengajukan gugatannya pada tanggal 04 Februari 2010; -----

- bahwa mengenai pendaftaran gugatan Penggugat/Terbanding yang tercatat tanggal 27 Januari 2010 adalah kontradiksi dengan dalil gugatan Penggugat/Terbanding angka 1 tersebut, hal mana tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sehingga manakah yang benar ...? Pencatatan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ataukah dalil gugatan Penggugat/Terbanding, apabila telah terjadi kesalahan dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentunya melalui Repliknya sesuai ketentuan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding akan memperbaiki dan atau koreksi atas kesalahan posita gugatan tersebut, akan tetapi terbukti Penggugat/Terbanding tidak memperbaiki kesalahan dalam posita gugatan yang berarti dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut adalah benar adanya dan menurut pendapat Hakim Anggota I, Penggugat/Terbanding mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dalil gugatan adalah pada tanggal 04 Februari 2010; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti menurut hukum gugatan Penggugat/Terbanding telah kedaluarsa (lewat waktu) maka dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (Para Terbanding) haruslah diterima dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung haruslah dibatalkan; -----

Demikian Pendapat Hakim Anggota I H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, S.H. dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa perkara ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 April 2010 Nomor : 09/G/2010/PTUN-BDG yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **8 Desember 2010** oleh kami **H.R. SUHARDOTO, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.** dan **DR. SANTER SITORUS, S.H, M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALI AMRAN, S.H.**, sebagai

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.187/B/2010/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa
maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

ttd.

H.R. SUHARDOTO, S.H.

1. H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.

Ttd.

2. DR. SANTER SITORUS, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ALI AMRAN, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 18.500.-
. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Materai	: Rp. 6.000.-
. Leges	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp.215.500.-</u>
	Jumlah : Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.